



PUTUSAN

Nomor: 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, memberikan kuasa kepada M.Husin, SH, Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio Lebel's" Bireuen beralamat di Jl. Mesjid Al-Ikhlas No.3 Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan surat kuasa No: 29/TLS/BBH/SK/2013 tanggal 05 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No: 13/D/III/2013 05 Maret 2013, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan:

TERBANDING, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 115/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 18 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Hal 1 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan parit jalan Desa;-
 - Selatan berbatas dengan tanah kebun Apa Cut Suryadi;-
 - Timur berbatas dengan tali air;-
 - Barat berbatas dengan tanah kebun Nurantiah;-
 - 2.2 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Murhadi;-
 - Selatan berbatas dengan jalan desa;-
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Ilyas Sarong;-
 - Barat berbatas dengan kebun Aisyah Amin;-Setelah dikeluarkan harta asal Penggugat sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-
 - 2.3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Badruddin;-
 - Selatan berbatas dengan parit jalan desa;-
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Aisyah;-
 - Barat berbatas dengan kebun Darna Herawati;-



2.4. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah M. Diah/kebun sawit Zainal A. Wahab/Sofyan Usman;-
- Selatan berbatas dengan jalan Desa/sawah Nurdin A. Wahab/Sofyan Usman;-
- Timur berbatas dengan tanah sawah Muhammad Ibrahim;-
- Barat berbatas dengan jalan Desa;-

2.5. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 9 x 7 meter beratap seng, berlantai semen yang dibangun di atas tanah milik Tergugat terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;-

2.6. 55 batang kelapa, 60 batang pinang, 4 batang duku, 11 batang durian, 3 batang manggis, 2 batang mangga, 7 batang siku dan 3 batang kemiri, terdapat pada tanah objek no. 5 (kebun rumah);-

2.7. 84 batang kelapa dan 32 batang pohon pinang, yang terdapat di atas tanah milik H. Rahman, terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;-

2.8. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Zulkifli;-
- Selatan berbatas dengan tanah sawah wakaf;-
- Timur berbatas dengan tanah sawah wakaf;-
- Barat berbatas dengan saluran air;-



2.9. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk. M. Amin;-
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Tgk. Zainuddin;-
- Timur berbatas dengan tanah sawah Ainiyati;-
- Barat berbatas dengan sawah Aisyah;-

2.10.1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Aisyah Amin;-
- Selatan berbatas dengan tanah sawah H. M. Yunus;-
- Timur berbatas dengan saluran air;-
- Barat berbatas dengan jalan desa;-

2.11.1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Ahmad Abed;-
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Raliah/Ildris Hasan;-
- Timur berbatas dengan jalan desa;-
- Barat berbatas dengan kebun kelapa seuharkat Mursyidah/Sofyan;-

2.12.1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Nurantiah;-
- Selatan berbatas dengan kebun Sofyan Ishaq;-



- Timur berbatas dengan alur;-
- Barat berbatas dengan kebun A. Wahab Daud;-

2.13.2/6 (dua perenam) bagian tebat ikan dari ukuran seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar, yang terletak di Desa Teupin Kuyun, Kecamatan Seuneudon, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut;-

- Utara berbatas dengan tambak Ampon Wend dan Damri;-
- Selatan berbatas dengan sungai Alue Gurah dan tambak Basyaruddin;-
- Timur berbatas dengan tambak Basyaruddin;-
- Barat berbatas dengan bagian Tgk. H. A. Rahman;-

2.14. Harga satu ekor sapi jantan yang telah dijual Tergugat yaitu sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);-

2.15. Hasil panen kacang kedelai pada objek no. 4 tiga kali panen sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh M. Saleh dan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Rohani;-

2.16. Hasil panen pada objek perkara no. 9 sebanyak Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);-

2.17. Hasil panen pada objek perkara no. 11 yaitu bulan Juli 2011 Rp. 604.900,- (enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) dan bulan Nopember 2011 Rp. 179.660,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);-

2.18. Hasil panen padi sebanyak 63 kaleng;-

2.19. Sejumlah harga hasil panen tambak yaitu panen pertama Rp. 718.000,- (Tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-

2.20. Sejumlah harga hasil panen tambak yaitu panen kedua Rp. 1.112.000,- (Satu juta seratus dua belas ribu rupiah);-

Hal 5 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



- 2.21. Sejumlah harga penjualan ayam Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);-
- 2.22. Sejumlah harga penjualan pohon mangga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-
- 2.23.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand tahun 1992 BL 3282 ZY;-
- 2.24.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BL 5373 XZ;-
- 2.25. Sejumlah alat-alat rumah tangga terdiri dari ; 1 buah Mixer, 1 buah ampia, 2 lusin gelas, 16 buah piring, lepekan 1 lusin, 1 rol selang air, 1 buah garut rumput, Rice Cooker, Setrika, Pompa Air, Rak Piring, Cetak Kue, Toples Kuning, Talam, Ceret, Piring Duralex, Piring Putih, Ceret Kuning, Piring Hias, Ceper Kuning, Cuci Tangan Kuning;-
- 2.26. Sejumlah alat-alat pertanian terdiri dari : Keranjang Samping, Bleut Padi, Tembilang, Parang Panjang, Kampak, Kawat Duri, Drum Air Besar warna biru, Suprayer (semprot), 4 buah jerigen;-
- 2.27.1 (satu) buah kereta sorong;-
- 2.28.1 (satu) buah senter cas;-
- 2.29.1 (satu) buah lumbung padi;-
- 2.30.1 (satu) buah balai tempat duduk;-
- 2.31.1 (satu) buah kandang sapi;-
- 2.32.14 (empat belas) keping papan batang kelapa;-
- 2.33.1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu;-
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separoh/seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;-
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan

Hal 6 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



pihak manapun secara natura (benda), atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dibagi secara lelang di muka umum;-

7. Menghukum Tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini;-

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;-

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

2.1. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Seunebok Rawa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah sawah H. Syarifuddin/Muhammad Abed;-
- Selatan berbatas dengan kebun Mulhadi;-
- Barat berbatas dengan kebun Alamsyah dan Tgk. Marzuki/Alamsyah;-
- Timur berbatas dengan tanah sawah Sofyan/Mursyidah;-

2.2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan sawah Waqaf Masjid;-
- Selatan berbatas dengan sawah keluarga M. Amin/Aisyah Amin;-
- Barat berbatas dengan sawah keluarga M. Amin/Mursyidah Binti M. Amin;-
- Timur berbatas dengan jalan Desa;-

2.3. 1/3 (sepertiga) bagian dari sawah yang terletak di Desa Paloh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara berbatas dengan sawah keluarga Abdullah Syah/tanah wakaf;-
- Selatan berbatas dengan sawah Sofyan dan Mursyidah/tanah sawah Aisyah;-
- Barat berbatas dengan jalan Desa;-
- Timur berbatas dengan kebun keluarga Husin Ali;-

2.4. 32 batang pohon pinang dan 6 batang pohon kelapa yang ditanam di atas lahan Penggugat yang terletak di Desa Alue Puno Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;-

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak separoh/seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 Rekonvensi di atas;-

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda), atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dibagi secara lelang di muka umum;-

5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.186.000,- (*Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 115/Pdt.G/2012/MS-Bir, tanggal 18 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Maret 2013;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Memperhatikan dan membaca memori banding Pembanding tanggal 11 Maret 2013 dan Kontra memori banding Terbanding tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon banding/kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan demikian juga Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan putusan hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusannya sudah tepat dan benar dan ada pula yang akan disempurnakan serta diperbaiki, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding Pembanding yang pada pokoknya adalah mengenai objek-objek harta bersama baik benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak serta hasil panen yang dapat menghasilkan nilai uang, yang diperoleh dengan Terbanding selama perkawinan dan sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor : 171/pdt.G/2011//MS.Bir dengan Akta Cerai Nomor : 10/AC/2012/MS-Bir;

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan banding Pembading dan jawaban Terbanding serta replik dan duplik yang

Hal 9 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



tercantum di dalam Berita Acara Sidang, benar diakui adanya Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding, sebagaimana harta-harta yang tersebut dari angka 2.1. sampai angka 2.33. (dalam konvensi) dan angka 2.1. sampai angka 2.4 (dalam rekonvensi) dalam amar putusan perkara Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor : 115/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 18 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H, pada objek nomor 2 (1 petak tanah kebun) di desa Alue Puno Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada saat dibeli ada termasuk harta asal Pembanding sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Terbanding membantah dan menyatakan harta asal Pembanding adalah sebesar Rp.3.600.000,- {tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena dalil gugatan Pembanding tentang objek tersebut di atas dibantah oleh Terbanding, sehingga Pembanding harus diwajibkan beban bukti. Sepanjang bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, Pembanding tidak sanggup membuktikan, sehingga dalil bantahan Terbanding menjadi terbukti sehingga yang menjadi harta bersama dapat ditetapkan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain harta-harta bersama yang telah disebutkan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi, maka Terbanding/Penggugat Rekonvensi menyebutkan ada harta-harta bersama

Hal 10 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



selain harta-harta yang telah dijelaskan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi yakni:

1. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Seunebok Rawa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah sawah H. Syarifuddin/Muhammad Abed;
 - Selatan berbatas dengan kebun Mulhadi;
 - Barat berbatas dengan kebun Alamsyah dan Tgk. Marzuki/Alamsyah;
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Sofyan/Mursyidah;
2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan sawah Waqaf Masjid;-
 - Selatan berbatas dengan sawah keluarga M. Amin/Aisyah Amin;-
 - Barat berbatas dengan sawah keluarga M. Amin/Mursyidah Binti M. Amin;-
 - Timur berbatas dengan jalan Desa;-
3. 1/3 (sepertiga) bagian dari sawah yang terletak di Desa Paloh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan sawah keluarga Abdullah Syah/tanah wakaf;-
 - Selatan berbatas dengan sawah Sofyan dan Mursyidah/tanah sawah Aisyah;-
 - Barat berbatas dengan jalan Desa;-
 - Timur berbatas dengan kebun keluarga Husin Ali;-
4. 32 batang pohon pinang dan 6 batang pohon kelapa yang ditanam di atas lahan Penggugat yang terletak di Desa Alue Puno Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap harta-harta bersama tersebut di atas, majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan



dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya karena harta-harta bersama tersebut merupakan bagian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek benda-benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi majelis hakim tingkat pertama tidak mencantumkan berapa meter panjang dan lebar tanah di dalam amar putusan. Oleh sebab itu Majelis hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang penting untuk mencatumkan ukuran berapa meter tanah tersebut untuk mengetahui luas secara pasti dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dan selanjutnya akan menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor :115/Pdt.G/2012/Ms-Bir tanggal 18 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H. dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Hal 12 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor 115/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 18 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H dan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam pokok perkara (konvensi).

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno Kecamatan Peusngan kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan Desa (22 M).
 - Selatan berbatas dengan tanah kebun Apa Cut Suryadi (35 M).
 - Timur berbatas dengan tali air (60 M).
 - Barat berbatas dengan tanah kebun Nurantiah (67 M).
 - 2.2. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di desa Alue Puno Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Murhadi (23.75 M).
 - Selatan berbatas dengan jalan Desa (21.75 M).
 - Timur berbatas dengan kebun Ilyas Sarong (82 M).
 - Barat berbatas dngan kebun Aisyah Amin (78 M).

Hal 13 dari 20 hal Putusan No : 39/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Harta nomor 2.2 ini sebelum dibagi 2 (dua) dikeluarkan harta asal penggugat/pembanding sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2.3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah dengan kebun Badruddin (14.20 M).
- Selatan berbatas dengan parit jalan desa (12.10 M).
- Timur berbatas dengan tanah kebun Aisyah. (60.10M).
- Barat berbatas dengan kebun Darna Herawati (57,60M).

2.4. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah M. Diah/kebun sawit Zainal A. Wahab/Sofyan Usman(42.50 M).
- Selatan berbatas dengan jalan Desa/sawah Nurdin A. Wahab/Sofyan Usman (42.50 M).
- Timur berbatas dengan tanah sawah Muhammad Ibrahim (27 M).
- Barat berbatas dengan jalan Desa (27 M).

2.5. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 9 x 7 meter beratap seng, berlantai semen yang dibangun di atas tanah milik Tergugat terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;-

2.6. 55 batang kelapa, 60 batang pinang, 4 batang duku, 11 batang durian, 3 batang manggis, 2 batang mangga, 7 batang siku dan 3 batang kemiri, terdapat pada tanah objek no. 5 (kebun rumah);-

2.7. 84 batang kelapa dan 32 batang pohon pinang, yang terdapat di atas tanah milik H. Rahman, terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;-



2.8. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Zulkifli (36 M).
- Selatan berbatas dengan tanah sawah wakaf (36 M).
- Timur berbatas dengan tanah sawah wakaf (32.50 M).
- Barat berbatas dengan saluran air (32.50 M).

2.9. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk. M. Amin (46.44 M).
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Tgk. Zainuddin (43.35 M).
- Timur berbatas dengan tanah sawah Ainiyati (31.40 M).
- Barat berbatas dengan sawah Aisyah (31.27 M).

2.10. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Aisyah Amin (54.60 M).
- Selatan berbatas dengan tanah sawah H. M. Yunus (42 M).
- Timur berbatas dengan saluran air (62 M).
- Barat berbatas dengan jalan desa (61 M).

2.11. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Ahmad Abed (98.40 M);
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Raliah/Ildris Hasan (56.50 M);
- Timur berbatas dengan jalan desa (26 M);
- Barat berbatas dengan kebun kelapa seuharkat Mursyidah/Sofyan (16.20);

2.12. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Alue Puno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Nurantiah (121 M).



- Selatan berbatas dengan kebun Sofyan Ishaq (115 M).
 - Timur berbatas dengan alur (171 M).
 - Barat berbatas dengan kebun A. Wahab Daud (21 M).
- 2.13. 2/6 (dua perenam) bagian tebat ikan dari ukuran seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar, yang terletak di Desa Teupin Kuyun, Kecamatan Seuneudon, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut;-
- Utara berbatas dengan tambak Ampon Wend dan Damri;-
 - Selatan berbatas dengan sungai Alue Gurah dan tambak Basyaruddin;-
 - Timur berbatas dengan tambak Basyaruddin;-
 - Barat berbatas dengan bagian Tgk. H. A. Rahman;-
- 2.14. Harga satu ekor sapi jantan yang telah dijual Tergugat yaitu sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);-
- 2.15. Hasil panen kacang kedelai pada objek no. 4 tiga kali panen sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh M. Saleh dan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Rohani;-
- 2.16. Hasil panen pada objek perkara no. 9 sebanyak Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);-
- 2.17. Hasil panen pada objek perkara no. 11 yaitu bulan Juli 2011 Rp. 604.900,- (enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) dan bulan Nopember 2011 Rp. 179.660,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);-
- 2.18. Hasil panen padi sebanyak 63 kaleng;-
- 2.19. Sejumlah harga hasil panen tambak yaitu panen pertama Rp. 718.000,- (Tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);-
- 2.20. Sejumlah harga hasil panen tambak yaitu panen kedua Rp. 1.112.000,- (Satu juta seratus dua belas ribu rupiah);-
- 2.21. Sejumlah harga penjualan ayam Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);-
- 2.22. Sejumlah harga penjualan pohon mangga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-
- 2.23.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand tahun 1992 BL 3282 ZY;-



2.24.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BL 5373 XZ;-

2.25. Sejumlah alat-alat rumah tangga terdiri dari ; 1 buah Mixer, 1 buah ampia, 2 lusin gelas, 16 buah piring, lepekan 1 lusin, 1 rol selang air, 1 buah garut rumput, Rice Cooker, Setrika, Pompa Air, Rak Piring, Cetak Kue, Toples Kuning, Talam, Ceret, Piring Duralex, Piring Putih, Ceret Kuning, Piring Hias, Ceper Kuning, Cuci Tangan Kuning;-

2.26. Sejumlah alat-alat pertanian terdiri dari : Keranjang Samping, Bleut Padi, Tembilang, Parang Panjang, Kampak, Kawat Duri, Drum Air Besar warna biru, Suprayer (semprot), 4 buah jerigen;-

2.27.1 (satu) buah kereta sorong;-

2.28.1 (satu) buah senter cas;-

2.29.1 (satu) buah lumbung padi;-

2.30.1 (satu) buah balai tempat duduk;-

2.31.1 (satu) buah kandang sapi;-

2.32.14 (empat belas) keping papan batang kelapa;-

2.33.1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu;-

3. Menghukum kepada Peggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama pada point 2.1 s/d 2.33 tersebut di atas;

4. Menghukum Peggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan harta-harta bersama yang mereka kuasai masing-masing kepada lawannya sesuai hak bagiannya dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, mohon diserahkan dalam bentuk uang melalui proses lelang;

5. Menolak gugatan Peggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagian;-

2. Menetapkan harta bersama Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Seunebok Rawa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas :



- Utara berbatas dengan tanah sawah H. Syarifuddin/Muhammad Abed (68.80 M).
 - Selatan berbatas dengan kebun Mulhadi (69.20 M).
 - Barat berbatas dengan kebun Alamsyah dan Tgk. Marzuki/Alamsyah (49 M).
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Sofyan/Mursyidah (46.20).
- 2.2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Paloh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan sawah Waqaf Masjid (23.75 M).
 - Selatan berbatas dengan sawah keluarga M. Amin/Aisyah Amin (21.75 M).
 - Barat berbatas dengan sawah keluarga M. Amin/Mursyidah Binti M. Amin (78 M).
 - Timur berbatas dengan jalan Desa (82 M).
- 2.3. 1/3 (sepertiga) bagian dari sawah yang terletak di Desa Paloh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan sawah keluarga Abdullah Syah/tanah wakaf (24 M).
 - Selatan berbatas dengan sawah Sofyan dan Mursyidah/tanah sawah Aisyah (95,75).
 - Barat berbatas dengan jalan Desa (45 M).
 - Timur berbatas dengan kebun keluarga Husin Ali (22,35 M+25M).
- 2.4. 32 batang pohon pinang dan 6 batang pohon kelapa yang ditanam di atas lahan Penggugat yang terletak di Desa Alue Puno Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda), atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dibagi secara lelang di muka umum;-



5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.186.000,- (*Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Turiman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

DRS. H. MUKHLAS, S.H., M.H.

DRS. H. TURIMAN, S.H.

DRS. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DRA. ZAKIAH



Perincian Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 6.000.
2. Redaksi.....	Rp. 5.000.
3. Leges.....	Rp. 5.000.
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.134.000.</u>
J u m l a h	Rp.150.000.